



**PUTUSAN**

**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. Nama lengkap : **Anak** ;  
Tempat lahir : Manggisan ;  
Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 12 Agustus 2001 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Manggisan Desa Telaga Langsung Rt 01/III Kecamatan Takisung Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar ;
2. Nama lengkap : **Anak** ;  
Tempat lahir : Takisung ;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 12 September 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Nangka Besar Desa Telaga Langsung Rt 06/II Kecamatan Takisung Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Bahwa anak dan anak yang bernama Anak ditangkap pada tanggal 17 Desember 2016;

Bahwa anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.



3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 ;

Bahwa anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak selama proses persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum yang bernama Sdr. **H. Abdul Kadir Mukti, SH.** beralamat di Jalan H. Boejasin Gang Muhajirin No 19 Rt 2 B Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pli tertanggal 10 Januari 2017 ;

Bahwa anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak selama proses persidangan selain didampingi oleh Penasehat Hukum. didampingi pula oleh orang tua kandung dari anak tersebut maupun pihak dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan pihak Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;

Setelah meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Anak dan terdakwa II Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 363 Ayat (2) KUHP sesuai dakwaan Pertama kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Anak dan terdakwa II Anak dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 :  
358507050056920 beserta kotak ;
- 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 :  
353179074113023 beserta kotak ;
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak ;
- 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 :  
353061079188871 beserta kotak ;

Dikembalikan kepada saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS ;

- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

Bahwa atas Tuntutan dari Penuntut Umum, anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi tertulis tertanggal 19 Januari 2017 yang pada pokoknya agar anak yang Anak diberikan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tuanya karena masih sekolah sedangkan anak yang bernama Anak diberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau dapst kedua anak tersebut diberikan hukuman yang ringan-ringannya sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menanggapi hal tersebut secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya ;

Bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut maka anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak melalui Penasehat Hukumnya menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak dan anak yang bernama Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Pertama**

Bahwa mereka Terdakwa I. Anak dan Terdakwa II. Anak baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. ARIF dan sdr. ASLAM (keduanya DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Kios Ponsel

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAY milik saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS yang beralamat di Simpang 4 Pasar Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 : 358507050056920 beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 : 353179074113023 beserta kotak, 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 : 353061079188871 beserta kotak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 19.00 Wita bermula ketika terdakwa I bersama-sama dengan sdr. Rahmadi, terdakwa II dan sdr. ASLAM dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berangkat dari rumah sdr. IDAN di Desa Takisung menuju ke warung jablay Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa I bersama-sama dengan sdr. Rahmadi, terdakwa II dan sdr. ASLAM pulang dan di tengah perjalanan tepatnya di simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur bertemu dengan sdr. ARIF kemudian sdr. RAHMADI langsung pulang kerumah di Desa Telaga Langsung dan tinggal terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASLAM dan sdr. ARIF, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa I langsung menuju ke kios atau toko RAY ponsel dan mencongkel papan toko RAY ponsel dan tidak lama kemudian saudara ARIF datang menyusul dan menunggu terdakwa I di tempat papan toko yang telah terdakwa I congkel, sedangkan saudara ASLAM dan terdakwa II datang menunggu sambil melihat keadaan situasi sekitar di seberang jalan toko RAY ponsel yang terdakwa I jebol tadi, kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam toko tersebut dan dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada di dalam kios Ponsel tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam toko RAY ponsel tersebut kemudian terdakwa I keluar melalui lubang papan yang telah terdakwa I jebol. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan saudara ARIF, terdakwa II dan saudara ASLAM langsung pulang ke arah Desa Telaga Langsung.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.



Dipertengahan jalan kemudian barang-barang tersebut langsung di bagi dan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASLAM dan sdr. ARIF pulang kerumahnya masing-masing ;

Bahwa terdakwa I mencongkel toko RAY ponsel tersebut dengan menggunakan Besi pencongkel tambal ban sepeda motor berwarna Coklat dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang mana terdakwa I ambil di rumah sdr. IDAN dan diselipkan di tebang sepeda motor terdakwa I ;

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 : 358507050056920 beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 : 353179074113023 beserta kotak, 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 : 353061079188871 beserta kotak serta uang tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS ;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa mereka Terdakwa I. Anak dan Terdakwa II. Anak baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. ARIF dan sdr. ASLAM (keduanya DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Kios Ponsel RAY milik saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS yang beralamat di Simpang 4 Pasar Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 : 358507050056920 beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 : 353179074113023 beserta kotak, 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 : 353061079188871 beserta kotak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 19.00 Wita bermula ketika terdakwa I bersama-sama dengan sdr. Rahmadi, terdakwa II dan sdr. ASLAM dengan menggunakan sepeda motor berboncengan berangkat dari rumah sdr. IDAN di Desa Takisung menuju ke warung jablay Desa Benua Tengah Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa I bersama-sama dengan sdr. Rahmadi, terdakwa II dan sdr. ASLAM pulang dan di tengah perjalanan tepatnya di simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur bertemu dengan sdr. ARIF kemudian sdr. RAHMADI langsung pulang kerumah di Desa Telaga Langsat dan tinggal terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASLAM dan sdr. ARIF, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa I langsung menuju ke kios atau toko RAY ponsel dan mencongkel papan toko RAY ponsel dan tidak lama kemudian saudara ARIF datang menyusul dan menunggu terdakwa I di tempat papan toko yang telah terdakwa I congkel, sedangkan saudara ASLAM dan terdakwa II datang menunggu sambil melihat keadaan situasi sekitar di seberang jalan toko RAY ponsel yang terdakwa I jebol tadi, kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam toko tersebut dan dengan leluasa mengambil barang-barang yang berada di dalam kios Ponsel tersebut, setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam toko RAY ponsel tersebut kemudian terdakwa I keluar melalui lubang papan yang telah terdakwa I jebol. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan saudara ARIF, terdakwa II dan saudara ASLAM langsung pulang ke arah Desa Telaga Langsat. Dipertengahan jalan kemudian barang-barang tersebut langsung di bagi dan setelah itu terdakwa I, terdakwa II, sdr. ASLAM dan sdr. ARIF pulang kerumahnya masing-masing ;

Bahwa terdakwa I mencongkel toko RAY ponsel tersebut dengan menggunakan Besi pencongkel tambal ban sepeda motor berwarna Coklat dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) yang mana terdakwa I ambil di rumah sdr. IDAN dan diselipkan di tebang sepeda motor terdakwa I ;

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 : 358507050056920 beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 : 353179074113023 beserta kotak, 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak, 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 : 353061079188871 beserta kotak serta uang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS ;

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, anak I dan anak II mengetahui dan membenarkannya sehingga tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan Penuntut Umum dibacakan selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan memmbacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak berdasarkan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Anak nomor 217/LitABH/Bapas.Bjm/XII/2016, pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak untuk diberikan sanksi berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan atas nama Muhammad Yani Als Yani Bin Yahya nomor 218/Lit.ABH/Bapas Bjm/XII/2016, pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan anak yang bernama Anak untuk diberikan sanksi berupa pidana penjara dan ditempatkan di LPKA Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Raudah Binti Muchlis**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian di kios / toko milik saksi terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 01.00 wita yang berada di Simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur RT. 07 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalimantan selatan ;
  - Bahwa pada saat terjadi pencurian di kios / toko milik saksi, saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Desa Telaga Langsung dan yang saksi lakukan saat itu istirahat. Saksi mengetahui bahwa kios / toko miliknya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibobol / disatroni oleh pencuri pada saat saksi mau membuka toko miliknya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 08.00 wita ;

- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang diambil / dicuri oleh orang lain adalah : Handphone merk Evercoss sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type R40G IMEI : 4561, type A74J IMEI : 2732, type R40D IMEI : 9143, type A74A IMEI : 6920 dan semuanya beserta kotak, Handphone merk Advan sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type S4I IMEI : 3023, type S4T IMEI : 6798, type Sekolah Tablet IMEI : 8731, type S7A IMEI 8871 dan semuanya beserta kotak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 215 IMEI : 8461 beserta kotaknya, 3 (Tiga) Buah Speaker HP / Laptop merk Advance beserta kotaknya, Kartu perdana sekitar 60 (Enam Puluh) Buah, Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara pelaku bisa masuk kedalam kios / toko miliknya tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa dinding kios / toko saja jebol papan nya sedangkan pintu dan jendela dalam keadaan terkunci dan tidak ada rusak sedikit pun. Jadi kemungkinan pelaku masuk dengan cara mencongkel dinding kios / toko yang berbahan kayu papan setelah itu pelaku masuk kedalam kios / toko serta mengambil barang miliknya yang berada didalam etalase ;
- Bahwa saat saksi meninggalkan kios / toko miliknya tersebut semuanya dalam keadaan terkunci dan kuncinya pun ada padanya ;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak I dan anak II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Anak saksi yang bernama Riza Ananda Bin Rusmawardi**, oleh karena belum berumur 15 (lima belas) tahun sehingga tidak diambil sumpahnya dan pada saat memberikan keterangannya didampingi oleh orang tuanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian di kios / toko milik saksi RAUDAH Binti MUCHLIS terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 01.00 wita yang berada di Simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur RT. 07 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel ;
- Bahwa anak saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi korban RAUDAH telah menyuruh saksi mencari informasi tentang HP miliknya yang hilang ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun informasi dari saudara RAUDAH barang yang hilang diambil oleh pelaku berupa HP Jenis ADVAN, EVEROOS, NOKIA dan Kartu Perdana serta Speaker Laptop ;
- Bahwa anak saksi mengetahui yang telah mengambil HP tersebut adalah anak I warga manggisian Desa Telaga Langsung dimana pada saat anak yang I sedang memakai HP sebanyak 3 buah dengan merk 1 buah ADVAN, 1 BUAH EVAROOS warna Hitam, dan 1 buah Hp Nokia warna Putih, serta sepasang speaker aktif Laptop yang dibawanya dikandang ayam milik saudara PAK MATSADIKIN ;
- Bahwa anak saksi tidak menanyakannya karena saksi mengetahui kalau Hp atau barang tersebut yang dibawanya ke kandang ayam adalah hasil dari curian diponsel saudari saksi korban RAUDAH, dan pada malam minggu anak yang telah ditangkap oleh pihak yang berwajib atas tuduhan telah melakukan pencurian HP di toko saksi korban saudari RAUDAH ;
- Bahwa setelah anak saksi mendengar telah tertangkap oleh petugas Polsek Takisung anak saksi juga mendengar ada orang lain yang tertangkap adalah anak warga Telaga Langsung juga. Sedangkan saudara ARIF dan saudara ASLAM warga Takisung masih melarikan diri ;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, anak yang bernama dan anak II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **Saksi H. Kusnan Bin Harun (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak Pidana Pencurian di kios / toko milik saksi RAUDAH Binti MUCHLIS terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 01.00 wita yang berada di Simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur RT. 07 Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel ;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian di kios / toko RAY ponsel milik saudari RAUDAH setelah saudari RAUDAH memberitahukan kepada saksi bahwa kios / tokonya telah kemalingan ;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu, dinding kios / toko milik saksi RAUDAH dalam keadaan jebol (berlobang) dan saat itu saudari RAUDAH menjelaskan barang-barang miliknya yang telah hilang diambil / dicuri oleh pencuri ;
- Bahwa setahu saksi, adapun barang milik saksi Raudah yang hilang diambil / dicuri oleh orang lain adalah Handphone merk Evercoss sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type R40G IMEI : 4561, type A74J IMEI : 2732, type R40D IMEI : 9143, type A74A IMEI : 6920 dan semuanya beserta kotak,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Advan sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type S4I  
IMEI : 3023, type S4T IMEI : 6798, type Sekolah Tablet IMEI : 8731, type  
S7A IMEI 8871 dan semuanya beserta kotak, 1 (Satu) Unit Handphone merk  
Nokia type 215 IMEI : 8461 beserta kotaknya, 3 (Tiga) Buah Speaker HP /  
Laptop merk Advance beserta kotaknya, Kartu perdana sekitar 60 (Enam  
Puluh) Buah, Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa dinding kios / toko dalam keadaan jebol  
dan terdapat potongan besi yang diduga dipergunakan oleh pelaku untuk  
mencongkel dinding dari kios/ toko RAY ponsel milik saksi RAUDAH ;
- Bahwa saat itu situasi kondisi malam hari ditambah hujan lebat dan lampu /  
listrik padam ;
- Bahwa setahu saksi adapun kerugian yang saksi RAUDAH alami akibat  
kejadian ini sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak I dan II menyatakan tidak  
keberatan dan memberarkannya ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Anak di persidangan telah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak yang bernama Anak telah melakukan pencurian di sebuah kios /  
toko ponsel pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira jam 01.00 wita,  
di Kios / Toko RAY Ponsel Simpang 4 Gunung Makmur RT. 07 / II Desa  
Gunung Makmur Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalimantan selatan ;
- Bahwa anak yang Anak telah mengambil barang berupa Handphone, Kartu  
Perdana , Speaker Aktif dan uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu  
Rupiah). Untuk handphone Terdakwa I tidak tahu berapa jumlah  
keseluruhannya serta tidak mengetahui spesifikasinya. Untuk speaker aktif  
berjumlah 3 (Tiga) merk nya ADVANCE ;
- Bahwa anak yang bernama Anak menerangkan melakukan pencurian  
bersama-sama dengan saudara ARIF, anak yang bernama Anak dan saudara  
ASLAM ;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira jam  
19.00 wita anak yang bernama Anak bersama-sama dengan saudara  
RAHMADI, anak yang bernama Anak dan saudara ASLAM berangkat dari  
rumah saudara IDAN di Desa Takisung menuju ke Warung Jablay Desa Benua  
Tengah Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel dengan menggunakan sepeda  
motor berboncengan. Selanjutnya sekira 22.00 Wita anak, anak yang bernama  
dan saudara ASLAM pulang dan bertemu dengan saudara ARIF di simpang 4  
Gunung Makmur Desa Gunung Makmur. Selanjutnya saudara RAHMADI

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah di Desa Telaga Langsung, dan tinggal lah anak yang bernama Anak bersama-sama dengan saudara ARIF, anak yang bernama Anak dan saudara ASLAM ngobrol sampai dengan sekira pukul 01.00 wita. Selanjutnya anak yang bernama Anak langsung menuju ke kios / toko RAY ponsel dan mencongkel papan kios / toko RAY ponsel. Setelah itu datang menyusul saudara ARIF dan menunggu anak yang bernama Anak di tempat papan toko / kios yang telah anak yang bernama Anak congkel, sedangkan anak yang bernama Anak masuk ke dalam kios / toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko / kios. Sedangkan saudara ASLAM dan anak yang bernama Anak menunggu di seberang jalan atau toko / kios yang anak yang bernama Anak jebol tadi. Setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam toko / kios tersebut kemudian anak yang bernama Anak keluar melalui lubang / papan yang telah anak yang bernama Anak jebol. Selanjutnya anak yang bernama Anak bersama-sama dengan saudara ARIF, anak yang bernama Anak dan saudara ASLAM langsung pulang ke arah Desa Telaga Langsung. Dipertengahan jalan kemudian barang-barang tersebut langsung di bagi dan setelah itu pulang masing-masing ke rumah ;

- Bahwa anak yang bernama Anak menerangkan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian adalah anak yang bernama Anak sendiri kemudian anak yang bernama Anak mengajak saudara ASLAM dan anak yang bernama Anak pada saat masih berada di rumah saudara IDAN Desa Takisung. saat itu oleh karena anak yang bernama Anak tidak mempunyai handphone dan saudara ASLAM dan anak yang bernama Anak juga tidak mempunyai handphone makanya mereka sepakat untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa saat kumpul di simpang 4 tersebut anak yang Anak membagi tugas yakni saudara ARIF, anak yang bernama Anak dan saudara ASLAM, anak yang bernama Anak minta untuk menunggu dan berjaga-jaga diluar sedangkan anak yang bernama Anak yang masuk ke dalam toko / kios RAY ponsel nya. Namun saat anak yang bernama Anak berhasil masuk kedalam toko / kios saudara ARIF menyusul anak yang bernama Anak dan menunggu di tempat / lubang (papan nya anak yang bernama Anak congkel) anak yang Anak masuk ke dalam toko / kios ;
- Bahwa anak yang bernama Anak bisa masuk kedalam kios / toko RAY ponsel dengan cara mencongkel papan toko / kios RAY ponsel. Adapun alat yang anak yang bernama Anak pergunakan untuk mencongkel papan yakni dengan menggunakan besi dengan panjang sekitar 25 centimeter ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Anak mengambil besi milik saudara IDAN, kemudian besi tersebut anak simpan / selipkan di tebeng sepeda motor. Saat akan melakukan pencurian baru besi tersebut anak ambil dan selanjutnya anak yang bernama Iswandi Als Wandi Bin Usiat penggunaan untuk mencongkel papan kios / toko RAY ponsel ;
- Bahwa anak yang bernama mendapatkan bagian / jatah berupa 1 (Satu) Unit HP Evercoss jenis Winner T warna Hitam IMEI : 358507050056920 beserta kotaknya, 1 (Satu) Unit HP Advan S4I warna Hitam IMEI : 353179074113023 beserta kotaknya, 9 (Sembilan) Kartu perdana dan 1 (Satu) Unit Speaker merk Advance warna Hitam beserta kotaknya ;
- Bahwa baik anak maupun saudara ARIF, saudara ASLAM dan Anak II sebelum memindahkan barang milik orang lain tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban RAUDAH selaku si pemilik barang ;  
Menimbang, bahwa anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa anak II telah mengambil barang milik saksi korban berupa HP Merk ADVAN S74 warna Putih bersama sdr. ARIF dan sdr. ASLAM ;
  - Bahwa anak II telah mengambil HP Merk ADVAN S74 warna Putih tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekitar jam 01.00 wita di Simpang empat pasar Desa Gunung Makmur Rt.09 Kec.Takisung Kabupaten Tanah Laut ;
  - Bahwa yang masuk ke dalam Ponsel milik saksi RAUDAH adalah anak yang bernama Iswandi Als Wandi Bin Usiat dengan cara mencongkel dinding yang terbuat dari Papan kayu menggunakan Besi yang biasa digunakan untuk menambal ban dengan panjang sekitar 25 Centimeter ;
  - Bahwa anak yang bernama II bertugas menunggu diwarung seberang Ponsel dan saudara ARIF menunggu diluar ponsel yang di congkel oleh anak I ;
  - Bahwa kejadian bermula ketika anak yang bernama II, saudara ARIF dan anak I sedang duduk di teras rumah saudara IDAN kemudian I ngomong kepada mereka yang sedang ngumpul "Bubuhan ikam ne ga da yang bisi Hp kita membobol Ponsel kah" kemudian anak II jawab "Ayo" setelah itu mereka berempat langsung menuju ke Desa Gunung Makmur dan berteduh di warung makan seberang Bank Kalsel setelah hujan teduh mereka langsung menuju ke warung Depan Ponsel RAY dan anak I ada ngomong "Bubuhan ikam tunggu aja disini" kemudian anak I dan saudara ARIF langsung mendekati ponsel tersebut sambil membawa besi tongkat yang biasa di gunakan untuk menambal ban ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak II dan teman-temannya membongkar Ponsel tersebut, kondisi penerangannya gelap karena pada saat itu PLN sedang pemadaman ;  
Menimbang, selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah menghadirkan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 : 358507050056920 beserta kotak ;
- 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 : 353179074113023 beserta kotak ;
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak ;
- 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 : 353061079188871 beserta kotak ;
- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana para saksi maupun anak yang bernama Hairi Fahmi Als Fahmi Bin Mahyudi membenarkannya sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan anak yang bernama Hairi Fahmi Als Fahmi Bin Mahyudi dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 19.00 wita I bersama-sama dengan saudara RAHMADI, II dan saudara ASLAM berangkat dari rumah saudara IDAN di Desa Takisung menuju ke Warung Jablay Desa Benua Tengah Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Selanjutnya sekira 22.00 wita anak I bersama saudara RAHMADI, anak II dan saudara ASLAM pulang dan bertemu dengan saudara ARIF di simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur. Selanjutnya saudara RAHMADI pulang kerumah di Desa Telaga Langsat, dan tinggal lah anak I bersama-sama dengan saudara ARIF, II dan saudara ASLAM ngobrol sampai dengan sekira pukul 01.00 wita. kemudian anak I ngomong kepada mereka yang sedang ngumpul "Bubuhan ikam ne ga da yang bisi Hp kita membobol Ponsel kah" kemudian anak yang bernama II jawab "Ayo" setelah itu mereka berempat langsung menuju ke Desa Gunung Makmur dan berteduh di warung makan seberang Bank Kalsel setelah hujan teduh mereka langsung menuju ke warung Depan Ponsel RAY dan anak I ada ngomong "Bubuhan ikam tunggu aja disini" kemudian anak I dan saudara ARIF lansung mendekati toko ponsel "RAY" tersebut sambil membawa besi tongkat yang biasa di gunakan untuk menambal

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ban kemudian anak I mencongkel papan kios / toko RAY ponsel. Setelah itu datang menyusul saudara ARIF dan menunggu anak I di tempat papan toko/ kios yang telah I congkel, sedangkan anak I masuk ke dalam kios / toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko / kios berupa Handphone merk Evercross sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type R40G IMEI : 4561, type A74J IMEI : 2732, type R40D IMEI : 9143, type A74A IMEI : 6920 dan semuanya beserta kotak, Handphone merk Advan sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type S4I IMEI : 3023, type S4T IMEI : 6798, type Sekolah Tablet IMEI : 8731, type S7A IMEI 8871 dan semuanya beserta kotak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 215 IMEI : 8461 beserta kotaknya, 3 (Tiga) Buah Speaker HP / Laptop merk Advance beserta kotaknya, Kartu perdana sekitar 60 (Enam Puluh) Buah, Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Sedangkan saudara ASLAM dan anak II menunggu di seberang jalan atau toko / kios yang anak I jebol tadi. Setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam toko / kios tersebut kemudian anak I keluar melalui lubang / papan yang telah I jebol. Selanjutnya anak I bersama-sama dengan saudara ARIF, anak yang bernama II dan saudara ASLAM langsung pulang ke arah Desa Telaga Langsat. Dipertengahan jalan kemudian barang-barang tersebut langsung di bagi dan setelah itu pulang masing-masing ke rumah ;

- Bahwa saat kumpul di simpang 4 tersebut anak I membagi tugas yakni saudara ARIF, anak II dan saudara ASLAM, anak I minta untuk menunggu dan berjaga-jaga diluar sedangkan anak I yang masuk ke dalam toko / kios RAY ponsel nya. Namun saat anak I berhasil masuk kedalam toko / kios saudara ARIF menyusul anak I dan menunggu di tempat / lubang (papan nya anak I congkel) anak I masuk ke dalam toko / kios ;
- Bahwa barang milik saksi Raudah Binti Muchlis yang hilang diambil / dicuri oleh orang lain adalah : Handphone merk Evercross sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type R40G IMEI : 4561, type A74J IMEI : 2732, type R40D IMEI : 9143, type A74A IMEI : 6920 dan semuanya beserta kotak, Handphone merk Advan sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type S4I IMEI : 3023, type S4T IMEI : 6798, type Sekolah Tablet IMEI : 8731, type S7A IMEI 8871 dan semuanya beserta kotak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 215 IMEI : 8461 beserta kotaknya, 3 (Tiga) Buah Speaker HP / Laptop merk Advance beserta kotaknya, Kartu perdana sekitar 60 (Enam Puluh) Buah, Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik anak I maupun saudara ARIF, saudara ASLAM dan Anak II sebelum memindahkan barang milik orang lain tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Raudah Binti Muchlis selaku si pemilik barang ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Raudah Binti Muchlis mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu didalam putusan ini telah mempertimbangkan baik tuntutan dari Penuntut Umum maupun pledoi atau pembelaan secara tertulis yang ajukan oleh anak I dan anak II melalui Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak I dan anak II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama anak I dan anak II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dakwaan yang bersifat alternative adalah dakwaan yang memberikan pilihan bagi hakim untuk menentukan mana yang tepat sesuai dengan perbuatan yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum ( rechts persoon ) dan orang atau manusia ( een natuurlijk persoon ), maka dengan adanya I dan anak II dengan identitas selengkapnya termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum, diakui oleh anak tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri anak I dan II in casu ;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 19.00 wita anak I bersama-sama dengan saudara RAHMADI, anak II dan saudara ASLAM berangkat dari rumah saudara IDAN di Desa Takisung menuju ke Warung Jablay Desa Benua Tengah Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Selanjutnya sekitar jam 22.00 Wita anak I bersama saudara RAHMADI, anak II dan saudara ASLAM pulang dan bertemu dengan saudara ARIF di simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur. Selanjutnya saudara RAHMADI pulang kerumah di Desa Telaga Langsat, dan tinggal lah anak yang bernama Iswandi Als Wandu Bin Usiat bersama-sama dengan saudara ARIF, anak yang bernama Muhammad Yari Als Yari Bin Yahya dan saudara ASLAM ngobrol sampai dengan sekitar pukul 01.00 Wita. kemudian anak I ngomong kepada mereka yang sedang ngumpul “Bubuhan ikam ne ga da yang bisi Hp kita membobol Ponsel kah” kemudian anak II jawab “Ayo” setelah itu mereka berempat langsung menuju ke Desa Gunung Makmur dan berteduh di warung makan seberang Bank Kalsel setelah hujan teduh mereka langsung menuju ke warung Depan Ponsel RAY dan anak I ada ngomong “Bubuhan ikam tunggu aja disini” kemudian Idan saudara ARIF langsung mendekati toko ponsel “RAY” tersebut sambil membawa besi tongkat yang biasa di gunakan untuk menambal ban kemudian anak I mencongkel papan kios / toko RAY ponsel. Setelah itu datang menyusul saudara ARIF dan menunggui anak I di tempat papan toko / kios yang telah anak yang I congkel, sedangkan anak yang bernama I

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kios / toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko / kios berupa Handphone merk Evercoss sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type R40G IMEI : 4561, type A74J IMEI : 2732, type R40D IMEI : 9143, type A74A IMEI : 6920 dan semuanya beserta kotak , Handphone merk Advan sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type S4I IMEI : 3023, type S4T IMEI : 6798, type Sekolah Tablet IMEI : 8731, type S7A IMEI 8871 dan semuanya beserta kotak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 215 IMEI : 8461 beserta kotaknya, 3 (Tiga) Buah Speaker HP / Laptop merk Advance beserta kotaknya, Kartu perdana sekitar 60 (Enam Puluh) Buah, Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah). Sedangkan saudara ASLAM dan anak I menunggu di seberang jalan atau toko / kios yang anak I jebol tadi. Setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam toko / kios tersebut kemudian anak I keluar melalui lubang / papan yang telah anak I jebol. Selanjutnya anak i bersama-sama dengan saudara ARIF, anak II dan saudara ASLAM langsung pulang ke arah Desa Telaga Langsung. Dipertengahan jalan kemudian barang-barang tersebut langsung di bagi dan setelah itu pulang masing-masing ke rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa anak I serta teman-temannya yaitu anak II, Saudara Arif dan Saudara Aslam telah memindahkan sebuah barang dari tempat semula yang berada di dalam kios atau toko ponsel Ray kedalam penguasaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan anak I dan anak II ;

### **Ad. 3.** Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah menunjukkan status kepemilikan suatu barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang milik saksi Raudah Binti Muchlis yang hilang diambil / dicuri oleh orang lain adalah : Handphone merk Evercoss sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type R40G IMEI : 4561, type A74J IMEI : 2732, type R40D IMEI : 9143, type A74A IMEI : 6920 dan semuanya beserta kotak, Handphone merk Advan sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type S4I IMEI : 3023, type S4T IMEI : 6798, type Sekolah Tablet IMEI : 8731, type S7A IMEI 8871 dan semuanya beserta kotak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 215 IMEI : 8461 beserta kotaknya, 3 (Tiga) Buah Speaker HP / Laptop merk Advance beserta kotaknya, Kartu perdana sekitar 60 (Enam Puluh) Buah, Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa barang berupa berupa Handphone merk Evercoss sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type R40G IMEI : 4561, type A74J IMEI : 2732, type R40D IMEI :

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9143, type A74A IMEI : 6920 dan semuanya beserta kotak, Handphone merk Advan sebanyak 4 (Empat) Unit masing-masing type S4I IMEI : 3023, type S4T IMEI : 6798, type Sekolah Tablet IMEI : 8731, type S7A IMEI 8871 dan semuanya beserta kotak, 1 (Satu) Unit Handphone merk Nokia type 215 IMEI : 8461 beserta kotaknya, 3 (Tiga) Buah Speaker HP / Laptop merk Advance beserta kotaknya, Kartu perdana sekitar 60 (Enam Puluh) Buah, Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) bukanlah milik anak I dan anak II melainkan milik orang lain yaitu saksi Raudah Binti Muchlis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan anak I dan anak II ;

**Ad. 4.** Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambarnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa baik anak I maupun saudara ARIF, saudara ASLAM dan Anak II sebelum memindahkan barang milik orang lain tidak ada meminta ijin kepada saksi korban Raudah Binti Muchlis selaku si pemilik barang ;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Raudah Binti Muchlis mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa anak I bersama-sama dengan anak II, saudara Arif dan saudara Aslam menguasai sebuah barang milik saksi orang lain seolah-olah sebagai miliknya yang tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Raudah Binti Muchlis sehingga menyebabkan kerugian kepada Raudah Binti Muchlis sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan I dan anak II ;

**Ad. 5.** Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pada waktu malam” adalah menunjukkan waktu kejadian yang dilakukan antara pada saat matahari telah terbenam dan matahari akan terbit, selanjutnya yang dimaksud “dalam sebuah rumah” adalah sebuah bangunan dimana bangunan tersebut digunakan sebagai tempat perteduhan atau tempat untuk beristirahat sedangkan yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah pekarangan atau halaman yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rumah tersebut ;





Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 19.00 wita anak I bersama-sama dengan saudara RAHMADI, II dan saudara ASLAM berangkat dari rumah saudara IDAN di Desa Takisung menuju ke Warung Jablay Desa Benua Tengah Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel dengan menggunakan sepeda motor berboncengan. Selanjutnya sekira 22.00 wita I bersama saudara RAHMADI, anak II dan saudara ASLAM pulang dan bertemu dengan saudara ARIF di simpang 4 Gunung Makmur Desa Gunung Makmur. Selanjutnya saudara RAHMADI pulang kerumah di Desa Telaga Langsat, dan tinggal lah anak I bersama-sama dengan saudara ARIF, anak II dan saudara ASLAM ngobrol sampai dengan sekira pukul 01.00 wita. kemudian anak I ngomong kepada mereka yang sedang ngumpul “Bubuhan ikam ne ga da yang bisi Hp kita membobol Ponsel kah” kemudian anak II jawab “Ayo” setelah itu mereka berempat langsung menuju ke Desa Gunung Makmur dan berteduh di warung makan seberang Bank Kalsel setelah hujan teduh mereka langsung menuju ke warung Depan Ponsel RAY dan anak I ada ngomong “Bubuhan ikam tunggu aja disini” kemudian anak I dan saudara ARIF langsung mendekati toko ponsel “RAY” tersebut sambil membawa besi tongkat yang biasa di gunakan untuk menambal ban kemudian anak yang bernama Iswandi Als mencongkel papan kios / toko RAY ponsel. Setelah itu datang menyusul saudara ARIF dan menunggui anak I di tempat papan toko / kios yang telah anak I congkel, sedangkan anak I masuk ke dalam kios / toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko / kios Ray ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut dilakukan oleh anak I beserta teman-temannya yaitu anak II, saudara Arif dan saudara Aslam pada malam hari disebuah rumah namun pemilik rumah yaitu saksi Raudah Binti Muchlis tidak mengetahuinya karena tidak berada dirumah tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan anak I dan anak II ;

**Ad. 6.** Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang secara turut serta melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimana saat kumpul di simpang 4 tersebut anak yang I membagi tugas yakni saudara ARIF, anak II Bin

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya dan saudara ASLAM, anak I minta untuk menunggu dan berjaga-jaga diluar sedangkan anak I yang masuk ke dalam toko / kios RAY ponsel nya. Namun saat anak I berhasil masuk kedalam toko / kios saudara ARIF menyusul anak yang bernama Iswandi Als Wandu Bin Usiat dan menunggu di tempat / lubang (papan nya anak yang I congkel) anak yang I masuk ke dalam toko / kios ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat perbuatan mengambil barang didalam kios/toko ponsel Ray dilakukan lebih dari satu orang dimana yang bertugas untuk masuk kedalam toko tersebut adalah I didampingi oleh saudara Arif sedangkan anak II dan saudara Aslam menunggu dan mengawasi kondisi di luar toko tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan anak I dan anak II ;

**Ad.7.** Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif yang mana apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat anak I, anak II, saudara Arif dan saudara Aslam menuju ke Desa Gunung Makmur dan berteduh di warung makan seberang Bank Kalsel setelah hujan teduh mereka langsung menuju ke warung Depan Ponsel RAY dan anak I ada ngomong “Bubuhan ikam tunggu aja disini” kemudian anak I dan saudara ARIF langsung mendekati toko ponsel “RAY” tersebut sambil membawa besi tongkat yang biasa di gunakan untuk menambal ban kemudian anak I mencongkel papan kios / toko RAY ponsel. Setelah itu datang menyusul saudara ARIF dan menunggu anak I di tempat papan toko / kios yang telah anak yang bernama Iswandi Als Wandu Bin Usiat congkel, sedangkan anak yang I masuk ke dalam kios / toko dan mengambil barang-barang yang berada di dalam toko / kios Ray ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk bisa tercapai perbuatan kejahatan tersebut dengan cara merusak yaitu mencongkel papan kios/toko ponsel Ray tersebut dengan menggunakan alat berupa besi tongkat, sehingga unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan I dan anak II ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka I dan anak II haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seseorang Anak I lahir tanggal 12 Agustus 2001 sehingga saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan Anak II lahir tanggal 12 September 1999 sehingga saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih dikatakan sebagai anak yang mana menurut Hakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannya antara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anak-anak ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Litmas Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin dimana anak I dan anak II dikenakan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Martapura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim sependapat dengan laporan dari Linmas Bapas agar anak I dan anak II dikenakan pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Martapura namun untuk lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan didalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 : 358507050056920 beserta kotak;
- 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 : 353179074113023 beserta kotak;
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak;
- 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 : 353061079188871 beserta kotak;
- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seseorang Anak I dan Anak II dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.*



Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada orang tersebut namun oleh karena Anak I dan Anak II adalah seorang anak yang belum bisa mandiri secara materil dan atas hal tersebut Negara berkewajiban untuk melindungi tumbuh kembangnya demi kepentingan anak, sehingga Hakim membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak I dan anak II, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak I dan anak II merugikan saksi Raudah ;
- Perbuatan anak I dan anak II ;
- Anak I dan anak II sudah menikmati hasil perbuatannya ;
- Anak II sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak I dan anak II masih muda ;
- Anak I dan anak II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila anak I dan anak II dijatuhi pidana berupa penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan **anak I** dan **anak II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak I selama **4 (empat) bulan** dan anak II selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Martapura ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak I dan anak II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan anak I dan anak II masing-masing tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Evercross jenis Winer T warna Hitam Nomor imei 1 : 358507050056920 beserta kotak ;
- 1 (satu) buah HP Advan S41 warna Hitam Nomor imei 1 : 353179074113023 beserta kotak ;
- 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam beserta kotak;
- 1 (satu) buah HP Advan S74 warna Putih nomor imei 1 : 353061079188871 beserta kotak ;

**Dikembalikan kepada saksi korban RAUDAH Binti MUCHLIS.**

- 1 (satu) buah besi dengan panjang sekitar 25 cm (dua puluh lima centimeter) ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **23 Januari 2017** oleh kami **Leo Mampe Hasugian, SH.** sebagai Hakim Anak yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri **Samiadj Noer, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan dihadapan anak yang bernama Iswandi Als Wandu Bin Usiat dan anak yang bernama Muhammad Yani Als Yani Bin Yahya serta orang tua dari anak tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

**Aryo Susanto, SH.**

**Leo Mampe Hasugian, SH.**